



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadli Nawaraga Bin Alm Dahlan Amri
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 17 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Marga Laksana I Kel. Tugu Sari Kec. Sumber Jaya
Kab. Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HELDA RINA, S.H., M.H., Pengacara/Advokat pada Kantor LBH Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 1 Juli 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FADLI NAWARAGA Bin (Alm) DAHLAN AMRI** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FADLI NAWARAGA Bin (Alm) DAHLAN AMRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0, 13 gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman Pocari Sweat;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy note 3 dengan nomor Indosat 085839330804.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **FADLI NAWARAGA Bin (Alm) DAHLAN AMRI**, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Marga Laksana I Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 19.30 Wib sdr. Herdi (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan berkata :”dimana?”, dijawab Terdakwa :”di rumah”, lalu sdr. Herdi (DPO) berkata :”sum yok”, lalu Terdakwa menjawab :”buar apa?”, dan dijawab oleh sdr. Herdi (DPO) :”apa, ya putih (sabu) enaknyanya, saya udah di jalan ini arah pulang”, dan dijawab oleh Terdakwa :”mampir sini”, dan dijawab oleh sdr. Herdi (DPO) :”ya udah nanti saya mampir kalau udah dekat”. Kemudian sekira jam 22.00 Wib sdr. Herdi (DPO) sampai di rumah Terdakwa, lalu sdr. Herdi (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu lalu berkata :”ada botol nggak”, dan Terdakwa jawab :”ada”, selanjutnya sdr. Herdi (DPO) merakit alat hisap yang terbuat dari botol pocari sweat, kemudian sdr. Herdi (DPO) memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pipa kaca (pirex) dan membakarnya menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, lalu sdr. Herdi (DPO) menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap sabu (bong) secara perlahan lalu asapnya dihembuskan dan sdr. Herdi (DPO) mengulangnya sampai 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sdr. Herdi (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik klip berisi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Liw



narkotika jenis sabu tersebut di letakkan di atas salon speaker aktif kemudian sdr. Herdi (DPO) pergi keluar. Kemudian sekira jam 23.00 Wib datang beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian Resor Lampung Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi Gerry Pratama Putra Bin M. Karyadi. F dan saksi Rendi Adi. N Bin (Alm) Sutomo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman pocari sweat, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy note 3 dengan nomor indosat 085839330804, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.04.21.0239 tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, STP selaku penguji dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dra. Masruroh,Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **FADLI NAWARAGA Bin (Alm) DAHLAN AMRI**, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Marga Laksana I Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 19.30 Wib sdr. Herdi (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan berkata : "dimana?", dijawab Terdakwa : "di rumah", lalu sdr. Herdi (DPO) berkata : "sum yok", lalu Terdakwa menjawab : "buar apa?", dan dijawab oleh sdr. Herdi (DPO) : "apa, ya putih (sabu) enaknya, saya udah di jalan ini arah pulang", dan dijawab oleh Terdakwa : "mampir sini", dan dijawab oleh sdr. Herdi (DPO) : "ya udah nanti saya mampir kalau udah dekat". Kemudian sekira jam 22.00 Wib sdr. Herdi (DPO) sampai di rumah Terdakwa, lalu sdr. Herdi (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu lalu berkata : "ada botol nggak", dan Terdakwa jawab : "ada", selanjutnya sdr. Herdi (DPO) merakit alat hisap yang terbuat dari botol pocari sweat, kemudian sdr. Herdi (DPO) memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pipa kaca (pirex) dan membakarnya menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, lalu sdr. Herdi (DPO) menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap sabu (bong) secara perlahan lalu asapnya dihembuskan dan sdr. Herdi (DPO) mengulangnya sampai 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sdr. Herdi (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut di letakkan di atas salon speaker aktif kemudian sdr. Herdi (DPO) pergi keluar. Kemudian sekira jam 23.00 Wib datang beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian Resor Lampung Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi Gerry Pratama Putra Bin M. Karyadi. F dan saksi Rendi Adi. N Bin (Alm) Sutomo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman pocari sweat, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy note 3 dengan nomor indosat 085839330804, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab : 2574-26.B/HP/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. Aditya, M.Biomed dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Fadli Nawaraga Bin Dahlan Amri disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GERRY PRATAMA PUTRA Bin M. KARYADI.F** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Marga Laksana I Kel. Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Rendi Adi Nugroho berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Barat Nomor : Sp.Gas/20/IV/2021/Resnarkona tanggal 24 April 2021;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Marga Laksana I Kel. Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat sering terjadi penyalahgunaan narkoba, lalu saksi dan saksi Rendi Adi Nugroho melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan saksi Rendi Adi Nugroho Bin mencurigai sebuah rumah di Marga Laksana I Kel. Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat, dan sekira jam 23.00 Wib saksi dan saksi Rendi Adi Nugroho mendatangi rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa sedang duduk di dalam kamarnya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman pocari sweat, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 3 dengan nomor Indosat 085839330804 diatas salon di dalam kamar rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu diperoleh dari sdr. Herdi (DPO) dan barang bukti adalah sisa pakai Terdakwa bersama-sama sdr. Herdi (DPO);
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan sdr. Herdi (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2014;
 - Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk menambah semangat, tidak lapar dan tidak mengantuk;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;
2. Saksi **RENDI ADI NUGROHO Bin (AIm) SUTOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Marga Laksana I Kel. Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Gerry Pratama berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Barat Nomor : Sp.Gas/20/IV/2021/Resnarkona tanggal 24 April 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Marga Laksana I Kel. Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat sering terjadi penyalahgunaan narkoba, lalu saksi dan saksi Rendi Adi Nugroho melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan saksi Rendi Adi Nugroho Bin mencurigai sebuah rumah di Marga Laksana I Kel. Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat, dan sekira jam 23.00 Wib saksi dan saksi Rendi Adi Nugroho mendatangi rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa sedang duduk di dalam kamarnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman pocari sweat, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 3 dengan nomor Indosat 085839330804 diatas salon di dalam kamar rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu diperoleh dari sdr. Herdi (DPO) dan barang bukti adalah sisa pakai Terdakwa bersama-sama sdr. Herdi (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan sdr. Herdi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2014;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk menambah semangat, tidak lapar dan tidak mengantuk;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat Marga Laksana I Kel. Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 19.30 Wib sdr. Herdi (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan berkata : "dimana?", lalu Terdakwa menjawab : "di rumah", kemudian sdr. Herdi (DPO) berkata lagi : "sum yok", lalu Terdakwa menjawab : "buat apa?", dan dijawab kembali oleh sdr. Herdi (DPO) : "apa, ya putih (sabu) enaknya, saya udah di jalan ini arah pulang", lalu Terdakwa menjawab : "mampir sini", dan sdr. Herdi menjawab : "ya udah, ntar saya mampir kalau udah dekat". Sekira jam 22.00 Wib sdr. Herdi (DPO) sampai di rumah Terdakwa, lalu sdr. Herdi (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dan berkata : "ada botol nggak?", lalu Terdakwa jawab : "ada", selanjutnya sdr. Herdi (DPO) merakit alat hisap yang terbuat dari botol pocari sweat, kemudian sdr. Herdi (DPO) memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirex), lalu sdr. Herdi (DPO) membakar pipa kaca (pirex) tersebut dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, kemudian sdr. Herdi (DPO) menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap (bong) secara perlahan kemudian asapnya dihembuskan dan sdr. Herdi (DPO) mengulangnya sampai dengan 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara yang sama seperti yang sdr. Herdi (DPO) lakukan dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Liw



mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa meletakkan seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut diatas salon speaker aktif, kemudian sdr. Herdi (DPO) pergi ke luar;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 Wib datang beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian Resor Lampung Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman pocari sweat, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy note 3 dengan nomor indosat 085839330804, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa meletakkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diatas salon di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum memberikan uang kepada sdr. Herdi (DPO) untuk sum-suman membeli narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang, tetapi akan Terdakwa bayar kepada sdr. Herdi (DPO) apabila Terdakwa sudah mempunyai uang.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu bersama sdr. Herdi (DPO) dan biasanya sum-suman sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayarnya jika Terdakwa sudah memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2014;
- Bahwa alasan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk menambah semangat, tidak lapar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0, 13 gram;
- Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman Pocari Sweat;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy note 3 dengan nomor Indosat 085839330804.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu :

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.04.21.0239 tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, STP selaku penguji dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dra. Masruroh,Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab : 2574-26.B/HP/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. Aditya, M.Biomed dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Fadli Nawaraga Bin Dahlan Amri disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Gerry Pratama dan saksi Rendy Adi, masing-masing anggota kepolisian Polres Lampung Barat telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat Marga Laksana I Kel. Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman pocari sweat, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 3 dengan nomor Indosat 085839330804 diatas salon di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkoba Jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Herdi (DPO) dengan cara membeli dari sdr. Herdi (DPO) seara tanggung renteng seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum sempat membayar kepada sdr. Herdi (DPO) karena Terdakwa belum mempunyai uang;
- Bahwa Bahw narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan sdr. Herdi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Liw



dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Fadli Nawaraga Bin (Alm) Dahlan Amri, yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Liw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri oleh subjek hukum dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Gerry Pratama dan saksi Rendy Adi, masing-masing anggota kepolisian Polres Lampung Barat pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat Marga Laksana I Kel. Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kabupaten Lampung, karena melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di daerah Marga Laksana I Kel. Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat sering terjadi penyalahgunaan narkotika, lalu saksi Gerry Pratama dan saksi Rendi Adi Nugroho melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya saksi Gerry Pratama dan saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendi Adi Nugroho Bin mencurigai sebuah rumah di Marga Laksana I Kel. Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat, dan sekira jam 23.00 Wib saksi Gerry Pratama dan saksi Rendi Adi Nugroho mendatangi rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa sedang duduk di dalam kamarnya, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman pocari sweat, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 3 dengan nomor Indosat 085839330804 diatas salon di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.04.21.0239 tanggal 27 April 2021, diperoleh kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab : 2574-26.B/HP/IV/2021 tanggal 28 April 2021, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan ditemukannya barang bukti pada saat penangkapan Terdakwa serta dihubungkan dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.PP.01.01.8A.04.21.0239 tanggal 27 April 2021, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab : 2574-26.B/HP/IV/2021 tanggal 28 April 2021, maka Majelis Hakim berpendapat Narkoba Golongan I jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, karena sebelum menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah pasti harus memiliki atau menguasai terlebih dahulu, namun karena kepemilikan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk diperdagangkan kembali oleh Terdakwa, maka kepemilikan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut harus dipandang untuk dipergunakan sendiri;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, serta Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan Narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-undang Narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga terhadap unsur kedua telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0, 13 gram;
- Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman Pocari Sweat;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy note 3 dengan nomor Indosat 085839330804.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI NAWARAGA Bin (Alm) DAHLAN AMRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0, 13 gram;
- Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman Pocari Sweat;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy note 3 dengan nomor Indosat 085839330804.

Untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Jessie SK. Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Tri Ayudia, S.H. , Nur Rofiatul Muna, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Verawaty, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

JESSIE SK. SIRINGO RINGO, S.H.

NUR ROFIATUL MUNA, S.H..

Panitera Pengganti,

SUHAILI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Liw